



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Sel

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Cerai Gugat**

“ yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian , tempat tinggal di Dusun Sukamulia Praid, RT.03 Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

Lawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan TKI, bertempat tinggal semula di Dusun Sukamulia Praid RT.003 Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Sel, tanggal 07 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syariat Agama Islam pada tanggal 05 Nopember 2006 bertempat di Dusun Sukumulia Praidia RT.003 Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/20/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Suralaga Kabupaten Lombok Timur tertanggal 13 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Sukumulia Praidia RT.003 Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED] umur 8 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli 2013, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 2 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat [REDACTED]
kepada Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Sel, tertanggal 12 Januari 2016 dan dengan nomor yang sama tanggal 12 Pebruari 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.4/06/ Pem/2016, tanggal 07 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup, dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
- 2 Foto Copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/20/XI/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 13 Nopember 2006 yang telah bermaterai cukup, dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Keterangan gaib Nomor : 475/07/Trantib/01/2016, tanggal 04 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED] umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Sukamulia Praidia Rt.03 Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Nopember 2006 di Dusun Sukamulia Praidia RT 003 Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sukamulia Praidia Rt 003, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia ;

- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim uang, tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Malaysia ;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah Penggugat
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya , namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat ;
- Bahwa yang memberi biaya hidup Penggugat dan anaknya selama ini adalah orang tua Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan mau rukun kembali dengan Tergugat , namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II [REDACTED] umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sukamulia Praida Rt.03, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Nopember 2006 di Dusun Sukamulia Praidia RT 003 Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Sukamulia Praidia Rt 003, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia ;
 - Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim uang, tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Malaysia ;
 - Bahwa pada saat Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah Penggugat
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya , namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat ;
 - Bahwa yang memberi biaya hidup Penggugat dan anaknya selama ini adalah orang tua Penggugat sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan mau rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, yang telah diubah dengan Undang –undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa (surat keterangan ghoib) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, telah ternyata bahwa suami Penggugat bernama Sanusi bin Amaq Mukilah telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama Tergugat di Malaysia, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memberitahu keberadaannya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan didepan persidangan ditemukan fakta bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat atau pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya sampai sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang ± sudah 2 tahun 10 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (*vide* pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas majelis berpendapat bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat selama \pm 2 tahun 10 bulan, dapat dikategorikan sebagai sikap Tergugat yang telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak atau kedua duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diatur dalam Alquran surat Arrum ayat 21 serta ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang relevan mengemukakan hujjah syar'iyah, sebagaimana didalam Kitab F'anatutalibiin Juz IV hal. 388 berbunyi

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib apabila ada hujjah yang dikemukakan penggugat;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29



Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 H. oleh kami **Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MUJITAHID, SH. MH.,** dan **.ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj.PATAHIYAH, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua

Majelis

Ttd

Tt

d

MUJITAHID,SH

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH , SH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.



Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. PATAHIYAH,S.HI

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).